

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – KOTA SEMARANG
2023**

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.AP/33.74-3374070/XII/2023, 2 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU YANG TERJADI ANTAR
PESERTA – BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG**

- Abstrak :**
- Panwaslu Kecamatan Tembalang menerima, memeriksa dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang terjadi Antar Peserta Pemilu atas permohonan dari pemohon yaitu M. Reza Saptadi Calon Anggota DPRD Kota Semarang Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Dapil 3 nomor urut 2, dengan Termohon yaitu Agus Trianto kuasa dari H. bayu Jalar Prayogo Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Demokrat Dapil 1 nomor urut 1.
 - Dasar hukum putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor 001/PS.AP/33.74-3374070/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 ini pada pokok permohonannya yakni Alat Peraga Kampanye (APK) Pemohon yang ditutupi oleh APK Termohon, dimana Pemohon merasa dirugikan atas APK yang ditutupi oleh APK milik Termohon. Bahwa tanggapan Termohon ialah bersedia memindahkan APK yang menutupi APK milik Pemohon. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Tembalang melakukan mediasi antara kedua belah pihak, dan hal-hal yang disepakati adalah Pihak Termohon dan Pemohon bersepakat untuk melepas APK masing-masing, karena APK yang dipasang melanggar Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemsangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang.
- Catatan :**
- Putusan ini berlaku sejak diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum, 27 Desember 2023;
 - Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta diregister dan diselesaikan dengan acara cepat;
 - 2 hlm.